



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela atas Jawaban terkait Kompetensi Absolut dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NANIK ROSIDA, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Dusun Wonokasih Rt.002 Rw.006, Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RACHMAD ARDIANTO**, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jl. Manggar No.7 Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 161/Leg.Srt.Kuasa/2021/PN.Gpr tertanggal 27 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

AL FURQON, Agama Islam, alamat Jalan Cemara Rt.2 Rw.1 Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

BADRUL TAMAM, Agama Islam, alamat Dusun Wonokasih Rt.005 Rw.007 Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M.AKSON NUL HUDHA**, S.H.M.H, **IRVAN WICAKSONO**, S.H, Advokat - Penasihat Hukum berkantor di Jl. Mauni Gg. II Nomor 28 Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2021,

BASORI, Agama Islam, alamat Dusun Wonokasih Rt.002 Rw.006 Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2021/PN.Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Bahwa untuk menghindari perbuatan Tergugat dari tindakan yang melanggar hukum terhadap obyek sengketa, sehingga diperintahkan kepada Para Tergugat untuk meninggalkan dan atau mengosongkan obyek sengketa sebelum ada putusan mengenai pokok perkara.
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari setiap ia lali dalam melaksanakan putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Pada tanggal 10 Desember 2004 Penggugat dengan Tergugat I melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/1/2005 tanggal 03 Januari 2005
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri oleh Penggugat pada tanggal 20 Februari 2019 dan telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 980/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr putusan dibacakan pada tanggal 10 April 2019 dengan salinan putusan tanggal, 06 Mei 2021
3. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisjde)
4. Bahwa didalam perkawinan Penggugat membeli sebidang tanah pertanian milik Suwondo luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan tanda terima tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
5. Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Desember tahun 2012 sebidang tanah pertanian luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tersebut dibuat dan disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Saraswati, S.H dengan menjadi akta jual beli nomor 949/JB/Kec. Gurah/XII/2012 dari Suwondo kepada Tergugat I dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Tanah sawah milik Mas Heri Siswanto
- Timur : tanah bengkok desa Tambakrejo Kec. Gurah Kab. Kediri
- Selatan : tanah sawah milik bu Supinah
- Barat : dulu lapangan Desa Tambakrejo sekarang tanah bengkok Desa Tambakrejo Kec. Gurah Kab. Kediri

Untuk selanjutnya Mohon disebut sebagai obyek sengketa

6. Bahwa obyek sengketa tersebut dibuat dan diatas namakan Tergugat I dikarenakan sebagai kepala keluarga dan selanjutnya dikelola Penggugat dan Tergugat I dan hasilnya untuk dinikmati bersama sama
7. Bahwa setelah terjadinya perceraian tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat I obyek sengketa pada posita angka 5 diminta untuk dikelola sendiri oleh Tergugat I dan tidak akan dialihkan kepada pihak manapun
8. Bahwa obyek sengketa pada posita angka 5 sejak diminta Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dikelola bersama Tergugat II dan segala bentuk hasil panen dari obyek sengketa tersebut Penggugat tidak pernah diberi dan tidak ikut menikmati sampai sekarang
9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 obyek sengketa (posita angka 5) oleh Tergugat II dijual dengan memperoleh uang Porsekot (uang muka) dari Tergugat III sebagaimana yang tercantum didalam tanda terima sebagai berikut : "Porsekot/DP Pembelian tanah pertanian seluas 780 M² No. Sertifikat 258 di Desa Tambakrejo Gurah Atas nama Sertifikat Al Furkon, pemilik sekarang Badrul Tamam (dalam proses Sertifikat) warga wonokasih rt. 005 rw. 007 Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pemberi DP basori (Tergugat III)".
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak bertemu Tergugat I untuk membicarakan obyek sengketa (posita angka 5) secara baik baik guna dikelola bersama meskipun telah terjadi perceraian bilamana ada hasil panen untuk tujuan kelangsungan biaya hidup, pendidikan anak semata wayang yang saat ini masih duduk dibangku Sekolah menengah Atas (SMA) dan seluruh biaya hidup, pendidikan ditanggung Penggugat namun tidak dihiraukan sehingga tiada lain yang dapat Penggugat lakukan selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri guna mendapat keadilan
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya menguasai, mengalihkan keseluruhan obyek sengketa

Halaman 3 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sehingga tidak bisa mendapatkan penghasilan dari pengolahan hasil tanaman pertanian untuk biaya hidup Penggugat oleh karenanya wajar apabila Penggugat menuntut Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa, surat surat, akta akta, Sertifikat Hak Milik yang telah dikuasai dan dialihkan dengan cara apapun oleh Para Tergugat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa kepada Penggugat

12. Bahwa sejak dikuasainya Obyek Sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, dengan dikuasainya obyek sengketa oleh para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya telah menikmati hasil bumi alias hasil panen yang mana bila rata rata bisa mendapatkan hasil penjualan panen pertahun kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sejak tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- X 2 tahun = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hokum yang dilakukan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya telah menimbulkan perasaan malu, takut obyek sengketa dialihkan ke lain orang, kecemasan bagi penggugat yang nantinya untuk kepentingan biaya hidup tidak terpenuhi serta harga diri jatuh di lingkungan tempat tinggal Penggugat. Untuk itu kerugian immateriil apabila dirupiahkan setara dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, disamping pula adanya kekhawatiran Obyek Sengketa tersebut dipindah tangankan oleh Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dalam bentuk serta dengan cara apapun ke lain orang, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Obyek Sengketa.

15. Bahwa disamping itu pula untuk menjamin nantinya dilaksanakannya putusan secara sukarela baik oleh Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya maka Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat secara tanggung renteng

Halaman 4 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan.

16. bahwa gugatan penggugat didasarkan atas fakta hukum yang didukung alat bukti yang kuat, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk menerima memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

A. P R I M E R :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat yang memperoleh hak daripadanya untuk meninggalkan obyek sengketa berupa sebidang tanah pertanian dengan luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan akta jual beli nomor 949/JB/Kec. Gurah/XII/2012 yang dibuat dan disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Saraswati, S.H pada hari rabu tanggal 26 Desember tahun 2012 dari Suwondo kepada Tergugat I dengan batas batas :

- Utara : Tanah sawah milik Mas Heri Siswanto
- Timur : tanah bengkok perangkat desa Tambakrejo
- Selatan : tanah sawah milik bu Supinah
- Barat : dulu Lapangan Desa Tambakrejo sekarang menjadi tanah Bengkok Desa Tambakrejo

Sebelum ada putusan mengenai pokok perkara

2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas obyek sengketa berupa sebidang tanah pertanian sebidang tanah pertanian dengan luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan akta jual beli nomor 949/JB/Kec. Gurah/XII/2012 yang dibuat dan disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Saraswati, S.H pada hari rabu tanggal 26 Desember tahun 2012 dari Suwondo kepada Tergugat I

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini kepada Penggugat

Halaman 5 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah tanda terima tanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diterima Suwondo atas pembelian sebidang tanah pertanian luas sekitar 780M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri oleh Penggugat
3. Menyatakan sah akta jual beli nomor 949/JB/Kec. Gurah/XII/2012 yang dibuat dan disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Saraswati, S.H pada hari rabu tanggal 26 Desember tahun 2012 dari Suwondo kepada Tergugat I dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat
4. Menyatakan sah pembelian sebidang tanah pertanian dengan luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan akta jual beli nomor 949/JB/Kec.Gurah/XII/2012 yang dibuat dan disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Saraswati, S.H pada hari rabu tanggal 26 Desember tahun 2012 dari Suwondo kepada Tergugat I pembelian Penggugat dan Tergugat I dalam ikatan perkawinan yang sah dengan batas batas :
 - Utara : Tanah sawah milik Mas Heri Siswanto
 - Timur : tanah bengkok Desa Tambakrejo
 - Selatan : tanah sawah milik bu Supinah
 - Barat : dulu Lapangan Desa Tambakrejo sekarang menjadi tanah Bengkok Desa Tambakrejo
5. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah pertanian luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri hak milik Penggugat
6. Menyatakan segala bentuk penguasaan dan atau peralihan hak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah pertanian dengan luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan akta jual beli nomor 949/JB/Kec. Gurah/XII/2012 yang dibuat dan disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Saraswati, S.H pada hari rabu tanggal 26 Desember tahun 2012 dari Suwondo kepada Tergugat I dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat, dikuasai

Halaman 6 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang tanpa persetujuan Penggugat adalah cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mengalihkan hak berupa obyek sengketa sebidang tanah pertanian dengan luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan akta jual beli nomor 949/JB/Kec. Gurah/XII/2012 yang dibuat dan disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Saraswati, S.H pada hari rabu tanggal 26 Desember tahun 2012 dari Suwondo kepada Tergugat I dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum
8. Menyatakan segala bentuk penguasaan hak dan atau peralihan hak atas obyek sengketa sebidang tanah pertanian dengan luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan akta jual beli nomor 949/JB/Kec. Gurah/XII/2012 yang dibuat dan disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Saraswati, S.H pada hari rabu tanggal 26 Desember tahun 2012 dari Suwondo kepada Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan yang Sah dengan Penggugat, oleh Para Tergugat kepada siapapun juga tanpa hak dan yang tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan Obyek Sengketa berupa sebidang tanah pertanian luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan berupa surat surat, akta akta kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik serta bebas dari segala pembebanan kalau perlu dengan bantuan kekuatan dan alat Negara
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah ada putusan yang berkekuatan hokum tetap dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- x 2 tahun = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya secara tanggung renteng untuk membayar biaya uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan
12. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas obyek sengketa berupa sebidang tanah pertanian dengan luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan akta jual beli nomor 949/JB/Kec. Gurah/XII/2012 yang dibuat dan disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Saraswati, S.H pada hari rabu tanggal 26 Desember tahun 2012 dari Suwondo kepada Tergugat I dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat
13. Menyatakan segala bentuk bukti atau surat yang dijadikan landasan oleh masing masing Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk serta patuh pada isi putusan ini
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad)
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat III menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan Jawaban Para Tergugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Eksepsi Prosesual berkenaan dengan syarat Formil Gugatan yang berkaitan dengan **Kewenangan Mengadili/ Kompetensi Absolut**.

1. Bahwa Para Tergugat menolak keras seluruh dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas di akui dan di benarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan Perkara a quo ini yang di ajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, seharusnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebab jika di telaah dan di teliti dengan seksama, gugatan ini pada dasarnya bersumber pada hubungan antara Penggugat dan Tergugat I, yang tak lain adalah sepasang Suami Istri yang terikat Perkawinan Sah, yang saat ini telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 980/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yang di bacakan pada tanggal 10 April 2019, hal ini selaras dengan dalil Penggugat pada angka 1 s/d 3 pada gugatan Penggugat ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 4 pada pokok perkara menyebutkan ; *bahwa objek dalam perkara aquo di beli pada masa perkawinan*, maka Para Tergugat berpendapat bahwa **jika benar** objek dalam perkara aquo adalah objek yang di beli pada masa perkawinan, maka objek dalam perkara aquo adalah objek harta bersama (gono gini), karenanya sudah sepatutnya Objek dalam perkara aquo di uji terlebih dahulu di Pengadilan Agama, sehingga terdapat kepastian hukum bahwa objek yang di sengkatakan dalam perkara aquo benar- benar objek yang di beli pada masa perkawinan. Dengan tidak terlebih dahulu di uji dan tidak adanya keputusan hukum dari Pengadilan Agama tentang kepastian hukum objek dalam perkara aquo sebagai harta bersama, maka Gugatan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan dengan Yuridiksi kewenangan mengadili. Dengan demikian patut kiranya Yang mulia majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan dalam perkara a quo tidak dapat d terima (Niet ontvnelijke verklaard) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



Eksepsi dalam bentuk Gugatan Kabur (Obscuur liber)

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah terkait dengan gugatan Perbuatan melawan hukum, namun demikian di dalam posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 6, maupun pada petitum angka 8 yang pada pokoknya dapat di simpulkan bahwa objek dalam perkara aquo adalah objek yang di peroleh Penggugat dan Tergugat 1 selama masa perkawinan, yang masih terdapat persengketaan harta bersama. hal tersebut menurut Para Tergugat, rumusan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung **unsur tentang sengketa objek harta bersama**, padahal terkait objek harta bersama tersebut belum pernah di uji dan di periksa, karenanya belum terdapat kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap, dengan adanya formulasi gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang mencampur adukan perihal peristiwa Perbuatan Melawan hukum dengan sengketa Harta bersama, maka menegaskan bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang mengandung unsur gugatan kabur (Obscuur liber) ;

Eksepsi dalam bentuk Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)

1. Bahwa objek dalam perkara aquo adalah milik Penggugat II dan saat ini dalam penguasaan Tergugat II yang di beli dari Tergugat I berupa tanah pertanian seluas 780 M² (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) bersertifikat Hak milik Nomor 824, yang beralamatkan di Desa Tambak rejo Kecamatan guruh Kabupaten Kediri berdasarkan Akta Jual beli nomor 074/2021 tertanggal 08/04/2021 di hadapan Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) Imam Mahmudi Kurniawan SH,M.kn yang mempunyai wilayah kerja di kabupaten Kediri, tanda-tanda batas : tugu-tugu 1 s/d IV telah memenuhi aperaturan menteri agraria No. 8/1961 pasal 2 ayat c dan berdiri di sudut batas sebagaimana yang tertuang pada Sertifikat Hak Milik Nomor 824 ;
2. Bahwa peralihan objek dalam perkara aquo bersertifikat Hak Milik nomor 824 dari Tergugat I selaku penjual kepada Tergugat II selaku pembeli telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, yang mana proses jual beli tersebut di lakukan di hadapan Pejabat Pembuat akta tanah, Pejabat yang menerbitkan Akta Jual beli Nomor 074/2021 tertanggal 08/04/2021 dan juga telah di Daftarkan dan di catat perubahan hak kepemilikan tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, maka dengan demikian proses jual beli tersebut tidak saja melibatkan Tergugat I selaku Penjual dan Tergugat II selaku Pembeli, melainkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



melibatkan pula Pihak lain yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri ;

3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 pada Eksepsi dalam bentuk Gugatan kurang pihak, maka sudah semestinya Penggugat juga menarik dan mendudukkan Sdr. Mahmudi Kurniawan SH,M.kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sebagai Para Pihak Dalam perkara aquo. dengan tidak mendudukkan Sdr. Mahmudi Kurniawan SH,M.kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat dapat di kualifikasikan gugatan kurang pihak (plurium litis Consortium) ;

Berdasarkan alasan- alasan yang mendasari Eksepsi Tergugat maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa gugatan a quo ini untuk berkenan, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sela dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat dan/atau setidaknya tidaknya di nyataka atau Eksepsi Tergugat beralasan hukum ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur ;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak ;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan a quo ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi/ Jawaban Para Tergugat merupakan salah satu bagian dalam jawaban gugatan a quo ini ;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil- dalil dari Penggugat kecuali yang telah diakui sendiri kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 1 s/d 3, bahwa benar Penggugat dan Tergugat I adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan dan di catat pegawai pencatat Nikah Urusan Agama kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/II/2005 tertanggal 03 Januari 2005, dan kemudian Penggugat dan Tergugat I bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor : 980/pdt/G/2019/PA.kab.Kdr

Halaman 11 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



tertanggal 10 April 2019 dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat nomor 4 s/d 6 bahwa **tidak benar** sebidang tanah objek dalam perkara aquo tersebut adalah harta bersama, objek dalam perkara aquo tersebut adalah milik Tergugat I yang di beli dari jerih payah Tergugat I saat masih bekerja di pelayaran sebagai Awak buah Kapal (ABK), meskipun pembelian objek dalam perkara aquo tersebut di lakukan pada masa perkawinan, namun Tergugat I keberatan jika objek dalam perkara aquo di katakan sebagai objek harta bersama, jikalaupun tetap di katakan harta bersama maka mestinya Pengugat sudah tidak perlu mempersoalkan, sebab sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat dan Penggugat juga saat ini menguasai objek harta bersama (gono gini) yang lainnya ;
5. Bahwa lebih dari pada itu, objek dalam perkara aquo tersebut telah tergugat I jual kepada Tergugat II, hasil penjualan objek dalam perkara aquo tersebut telah Tergugat I pergunakan untuk biaya pengobatan Tergugat I yang telah di vonis gagal ginjal di mana setiap satu minggu sekali mewajibkan Tergugat I untuk di lakukan cuci darah. lagi pula terkait harta bersama tersebut sudah semestinya di uji terlebih dahulu di Pengadilan Agama, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan harta bersama tersebut ;
6. Bahwa Tergugat II adalah Pembeli yang beretikad baik atas objek dalam perkara aquo berupa tanah pertanian seluas 780 M² (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) bersertifikat Hak milik Nomor 824, yang beralamatkan di Desa Tambak rejo Kecamatan guruh Kabupaten Kediri berdasarkan Akta Jual beli nomor 074/2021 tertanggal 08/04/2021 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) Imam Mahmudi Kurniawan SH,M.kn, adapun batas- batasnya sebagaimana yang tertuang pada Sertifikat Hak Milik Nomor 824 ;
7. Bahwa sebagai Pembeli yang beretikad baik Hak tergugat II di lindungi oleh Undang- undang, hal ini sebagaimana yang termaktub pada Bahwa Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana Akta Jual beli Nomor nomor 074/2021 tertanggal 08/04/2021 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) Imam Mahmudi Kurniawan SH,M.kn, telah memenuhi aspek Formil dan Materiil tentang Syarat Sah nya suatu perjanjian sebagaimana yang di maksud di dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta memenuhi Pasal 1338 ayat (1) KUH

Halaman 12 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang pada pokoknya “ **Semua persetujuan yang di buat secara Sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya**”. Dengan demikian Sah dan mempunyai dasar hukum yang kuat perjanjian Jual beli atas objek dalam perkara aquo antara Penggugat selaku Pembeli dan Kuwato selaku penjual ;

8. Bahwa Tergugat II adalah pembeli yang beretikad baik Atas sebidang tanah pertanian seluas 780 M² (tujuh ratus delapan puluh meter persegi) bersertifikat Hak milik Nomor 824, yang beralamatkan di Desa Tambak rejo Kecamatan guruh Kabupaten Kediri berdasarkan Akta Jual beli nomor 074/2021 tertanggal 08/04/2021 di hadapan Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) Imam Mahmudi Kurniawan SH,M.kn, karenanya sudah barang tentu Tergugat II sebagai Pembeli yang beretikad baik Hak- haknya di lindungi oleh hukum (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1967 Reg. No. 821. K/ Sip/1974) ;
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Desember 1958, Nomor : 251 K/ Sip/1958 Menegaskan : Pembeli yang telah bertindak dengan Etikat baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus di anggap Sah. Dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka Tergugat II selaku Pembeli yang beretikad baik atas objek dalam perkara a quo harus di berikan Perlindungan Hukum ;
10. Bahwa Perlindungan Hukum kepada Pembeli beretikad baik telah pula di atur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230 K/Sip/1980 yang menegaskan bahwa : Pembeli yang beretikad baik harus mendapat Perlindungan Hukum. Pembeli yang beretikad baik yang di maksud adalah apabila telah memenuhi Syarat materiil dan Syarat Formal pada saat melakukan peralihan jual beli tanah maka terhadap perbuatan hukum jual beli tersebut, ia selalu mendapat perlindungan hukum karena di anggap telah memenuhi Syarat Syahnya Jual Beli, ;
11. Bahwa Perlindungan Hukum terhadap Pembeli beretikad baik juga telah pula di pertegas sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 1267 K/ Pdt/2012, yang pada pokoknya memberikan perlindungan hukum terhadap Pembeli yang beretikad Baik, dengan demikian sudah sepatutnya Perlindungan Hukum juga di berikan Kepada Penggugat dalam perkara aquo sebagai Pembeli yang beretikad baik ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selain dari pada itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2012 yang dalam butir ke IX dirumuskan : “ Perlindungan harus di berikan kepada Pembeli Beretikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak.....”, dengan demikian cukup jelas sudah sepatutnya Penggugat selaku Pembeli yang beretikad Baik Haknya di lindungi oleh Hukum ;
13. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 telah di atur Pula tentang Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang beretikad baik, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai Pembeli yang beretikad baik mendapatkan Perlindungan Hukum:
14. Bahwa menanggapi dalil Penggugat nomor 7 s/d 8, Tergugat I menolak secara tegas, bahwa terkait dengan pengelolaan dan penguasaan objek dalam perkara aquo sejak awal di kuasai oleh Tergugat I, karena memang Objek dalam perkara aquo tersebut adalah milik Tergugat I yang kemudian di jual kepada Tergugat II, karenanya tidak perlu dan tidak ada kewajiban hukum Tergugat I untuk meminta izin dan/atau mendapatkan persetujuan atas hal apapun yang di lakukan Tergugat I terhadap Objek dalam perkara aquo, karena sejak perceraian tersebut sudah tidak ada hubungan hukum lagi sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat I ;
15. Bahwa menanggapi dalil Penggugat nomor 9, Tergugat II menolak dalil Penggugat tersebut, bahwa objek dalam perkara aquo tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Tergugat II, saat ini di kelola Tergugat II, dan meskipun pernah Tergugat II hendak menjual kepada Tergugat III, namun rencana untuk menjual lagi atas objek dalam perkara aquo tersebut urung di lakukan oleh Tergugat II, dengan demikian tidak pernah terjadi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III atas objek dalam perkara aquo ;
16. Bahwa menanggapi dalil Penggugat nomor 10, Tergugat I menolak dalil Penggugat tersebut, bahwa tidak pernah Penggugat mengajak bertemu Tergugat I untuk membicarakan objek sengketa, justru selepas bercerai, Penggugat sibuk dengan kehidupan pribadinya dengan menikah dengan pria lain, yang mana laki- laki tersebut adalah teman/sahabat Tergugat I sewaktu SMA, sedangkan Tergugat I harus berjuang sendirian bertahan hidup dan melawan Sakit yang di derita Tergugat I hingga sampai saat ini

Halaman 14 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Tergugat I yang telah di vonis medis mengalami kerusakan ginjal dan setiap minggu sekali harus cuci darah ;

17. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat angka 11 s/d angka 13, dalil tersebut adalah dalil yang tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum, bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa objek dalam perkara aquo tersebut adalah milik Penggugat, sedangkan nama Penggugat bukanlah pemilik yang Sah, pun terkait Penguasaan objek dalam perkara aquo yang sejak awal dalam penguasaan Tergugat I yang kemudian di jual kepada Tergugat II, dengan demikian dalil Penggugat tersebut hanyalah dalil yang sengaja di buat- buat oleh Penggugat yang tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum ;
18. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat angka 15 s/d 16, dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum ;

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dari apa yang telah di uraikan di atas dan demi keadilan, mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo ini pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi, sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menguasai Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian dari Penggugat baik materiil maupun imateriil;

Halaman 15 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut: objek dalam perkara aquo adalah objek yang dibeli pada masa perkawinan, oleh karena tidak adanya keputusan hukum dari Pengadilan Agama tentang Kepastian Hukum dalam perkara aquo sebagai harta bersama maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan dengan yurisdiksi kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut bahwa Penggugat sudah tepat didalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terkait dengan penguasaan obyek yang mana obyek tersebut merupakan pembelian pada tanggal 20 September 2012 masih dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat I sebelum terjadinya perceraian, yang semula dikuasai Tergugat I menjadi penguasaan Tergugat II dan sebagaimana yang dimaksud didalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 50 (1) “ dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum “;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara aquo akan menguraikan terlebih dahulu kompetensi dari Peradilan Agama dan Peradilan Umum kemudian dihubungkan dengan pokok gugatan Penggugat hingga dapat memastikan apakah eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman maka Peradilan agama sebagaimana dimaksud berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih lanjut dalam ketentuan tentang pengadilan agama, bahwa pengadilan agama berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan.
- c. Wasiat.

Halaman 16 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa sedangkan peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Undang-undang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan menelaah gugatan Penggugat dan dibenarkan oleh Jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim perkara aquo menemukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dahulunya adalah pasangan suami isteri namun saat ini telah putus karena perceraian pada tanggal 10 April 2019 dan dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat I telah mendapatkan sebidang tanah pertanian luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah milik Mas Heri Siswanto
- Timur : tanah bengkok desa Tambakrejo Kec. Gurah Kab. Kedri
- Selatan : tanah sawah milik bu Supinah
- Barat : dulu lapangan Desa Tambakrejo sekarang tanah bengkok
Desa Tambak rejo Kec. Gurah Kab. Kediri

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut menjadi objek sengketa dalam gugatan perbuatan melawan hukum saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama maka didapat kebenaran dan tidak disangkal juga oleh Kuasa Tergugat I dalam jawabannya, bahwa Penggugat dan Tergugat I beragama Islam dan tentunya menikah dengan tata cara Islam pula;

Menimbang, bahwa terhadap Harta bersama meliputi: Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian; Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri

Halaman 17 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dari pendapatan suami, hasil dari pendapatan istri (Satrio, 1993: 66);

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim perkara aquo tidak menemukan adanya penyebutan perjanjian pemisahan harta antara Penggugat dan Tergugat I dengan demikian harta yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya benarkah objek sengketa perkara aquo termasuk dalam harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I ?

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui bahwa objek sengketa perkara aquo diketahui diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I tepatnya pada tanggal 20 September 2012 dengan cara membeli sebidang tanah pertanian milik Suwondo luas sekitar 780 M² terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sejumlah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan atas dalil gugatan Penggugat ini tidak dibantah dan malah dibenarkan oleh Tergugat I dan Kuasa Hukumnya dalam Jawabannya, dengan demikian benar objek sengketa perkara aquo adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat memiliki hak sepenuhnya atas objek sengketa perkara aquo tentunya terlebih dahulu untuk menentukan harta bersama mana saja yang dibagi antara suami dan isteri setelah perkawinan putus karena perceraian, diketahui dari putusan pengadilan dan oleh karena Penggugat dan Tergugat I beragama Islam maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk mengadili dan memutus perkara pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang termasuk di dalamnya objek sengketa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Kab. Kediri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H., dan Adhika B. Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor **93/Pdt.G/2021/PN.Gpr** tanggal 19 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika B. Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor : 93/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 455.000,00;
4. PNBP / Panggilan P + T	: Rp. 40.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).